

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Medan

Suherna^{1*}, Antoni Ludfi Arifin²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ suherna.mitra@gmail.com, ² ludfi@stiami.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Persepsi Wajib Pajak;
Sosialisasi Perpajakan;
Pemahaman Perpajakan;
Kepatuhan Wajib Pajak.

Membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, menurut falsafah hukum perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu pelaku usaha UMKM yang berjumlah 100 orang. Sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari nilai t hitung masing-masing variabel lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, adalah persepsi wajib pajak 16,4%, sosialisasi perpajakan 43,9%, pemahaman perpajakan 53,3%, sedangkan secara simultan sebesar 76,4%. Ini menunjukkan jika persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan semakin baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan peraturan perpajakan mengenai PP No.23 Tahun 2018. Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

Menurut pernyataan Presiden Ke-7 Indonesia yaitu Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya dan Bali pada tanggal 22-23 Juni 2018 (Aini, 2022). Tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet) diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak (Kumaratih, 2020). Pertama, bagi subjek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subjek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak Lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak baru.

Peraturan baru ini ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan kotor tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, sedangkan bagi wajib pajak badan 3 tahun (Wiryawan, 2023). Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU PPh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan peraturan perpajakan mengenai PP No.23 Tahun 2018. Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah (Irham, 2023)

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Palalangan, 2019). Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan wajib pajak dimana wajib pajak tersebut dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan (Aryanti, 2020). Sedangkan menurut Ainul, (2021), kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak akan dapat melanggar aturan pajak. Konsekuensinya, penegakan kepatuhan pajak dengan baik bisa mengalami kegagalan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selanjutnya menurut P.J.A Adriani (Dwikora, 2019) bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sudiarto (2020) Kepatuhan merupakan suatu motivasi dari seseorang atau individu dan kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya (Wahyu, 2016).

Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Karakteristik sasaran yang diobservasi dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang ceria lebih menonjol dalam suatu kelompok dari-pada orang yang pendiam (Fida, 2017). Persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut (Palalangan, 2019).

Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018, Tujuan diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan penyederhanaan administrasi perpajakan, mulai dari kemudahan penghitungan, keringanan pembayaran karena penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5%, dan kemudahan dalam hal pelaporan. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final (Risa, 2021). Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp4,8 Miliar dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto (DJP, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 38.343 UMKM yang terdata di aplikasi Sistem Pendataan Koperasi dan UMKM (SIMDAKOP) UMKM Kota Medan. Sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% pada penelitian ini adalah 100 responden. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan, baik secara simultan maupun parsial antara persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Medan, berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel :

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Koefisien regresi antara persepsi wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,164. Koefisien regresi tersebut bertanda positif (+) yang berarti semakin baik persepsi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Nilai t-hitung untuk variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar $2,819 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2015) yang hasilnya pembelajaran dan motivasi baik parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Persepsi tersebut berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel persepsi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Koefisien regresi antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,439. Koefisien regresi tersebut bertanda positif (+) yang berarti semakin baik sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Nilai t-hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar $3,603 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestary (2021) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ivan Somogloyono Soebagyo (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya sosialisasi perpajakan, maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chatarina (2014) yang menunjukkan bahwa sikap aparat pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun sikap aparat bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Koefisien regresi

antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,533. Koefisien regresi tersebut bertanda positif (+) yang berarti semakin baik pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Nilai t-hitung untuk variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar $3,976 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edy (2021) bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kepatuhan pajak. Demikian juga hasil penelitian Rahayu (2022) bahwa pemahaman wajib pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi "Picktime" terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan kunjungan pajak dapat memperkuat hubungan sosialisasi kunjungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pengetahuan terkait pemberian kemudahan penggunaan aplikasi picktime dan mampu meningkatkan pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman wajib pajak untuk mendapatkan nomor antrian melakukan face to face. hubungan sosialisasi kunjungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan aplikasi jemput bola dan mampu meningkatkan pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman wajib pajak untuk mendapatkan nomor antrian membuat janji tatap muka dengan petugas pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasanyang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Medan. Nilai t-hitung untuk variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar $2,819 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar $3,603 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-hitung untuk variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar $3,976 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Fhitung sebesar $107,684 > F$ tabel sebesar 2,699. Koefisien determinasi sebesar 76,40 % variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara simultan, sedangkan sisanya 23,60 % lagi dijelaskan oleh faktor lain, yaitu seperti variabel kesadaran pajak dan pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022, January). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 341-346).
- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9-19.

- Alanda, S., Ika, D., & Sani, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Fida, R. (2017). *Teori Persepsi dalam Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*.
- Handayani, K. R. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, M. Iqbal, 2012, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pandoyo dan Moh. Sofyan. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Bogor: In media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pandoyo, (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Jakarta: Institut STIAMI.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sumarsan, Thomas (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Wijayanto, A., & Yushita, A. N. (2017). *Panduan Lengkap Penelitian Pajak dan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.